

ULUMUL QUR'AN DAN DIALEKTIKA MODERNITAS: KOMPAS BARU IJTIHAD KONTEMPORER

Fajriman Putra
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email: fajrimanputra@gmail.com

Sobhan
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email: Sobhan@uinib.ac.id

Azhariah Khalida
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email: Azhariahkhalida@uinib.ac.id

Bakhtiar
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email: Bakhtiar@uinib.ac.id

Riwayat Artikel:
Diterima: 06 Januari 2025
Direvisi: 19 Maret 2026
Diterbitkan: 1 Mei 2026

Kata Kunci:
Ulumul Qur'an
Fungsi dan Peran
Ijtihad Kontemporer

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu penelitian dengan mempelajari dan menganalisis berbagai sumber informasi terkait topik penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dan fungsi Ulumul Qur'an dalam Ijtihad Kontemporer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai sumber hukum dan petunjuk hidup, mendorong perkembangan ilmu dan peradaban. Al-Qur'an mencakup aturan hidup yang dijelaskan lebih rinci oleh Nabi Muhammad SAW dan berfungsi meluruskan penyimpangan kitab sebelumnya. Ulumul Qur'an adalah ilmu yang membahas aspek-aspek terkait Al-Qur'an, seperti tafsir dan asbab an-nuzul, yang berkembang sejak zaman Nabi. Ilmu ini membantu memastikan tafsir yang tepat, membedakan tafsir yang shahih, dan memainkan peranan dalam pembentukan hukum Islam, seperti memahami ayat-ayat hukum dan menyelesaikan perbedaan pendapat di kalangan ulama.

ABSTRACT

This study employs the library research approach, which entails looking at and evaluating a variety of information sources pertaining to the research question. Understanding the role and function of the Ulumul Qur'an in contemporary ijtihad is the aim of this study. The study's findings demonstrate that the Qur'an is the sacred text of Islam, serving as a source of law and a manual for living that fosters the advancement of knowledge and civilization. The Qur'an corrects the inconsistencies of earlier texts and contains life rules that Prophet Muhammad (SAW) explains in greater detail. The science that examines Qur'anic topics like tafsir and asbab an-nuzul, which have evolved since the Prophet's time, is known as ulumul Qur'an. By interpreting legal verses and settling disputes among scholars, this science contributes to the development of Islamic law, ensures

Corresponding Author:
Fajrman Putra
fajrmanputra@gmail.com

accurate tafsir, and differentiates between authentic and inauthentic tafsir.

This is an open access article under the CC-BY-SA licence



A. Pendahuluan

Ilmu Ulum al-Qur'an dipandang sebagai bidang studi yang mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan al-Qur'an, yang pada akhirnya menjadi wadah bagi para peneliti untuk mengungkap berbagai "rahasia" yang berisi petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya (Turmuzi et al., 2022). Al-Qur'an sering kali menyampaikan makna baik secara eksplisit maupun implisit, terutama pada ayat-ayat mutasyabih, sehingga maknanya tersembunyi dan membutuhkan pendekatan ta'wil untuk mengungkap makna terdalamnya, yang telah dipraktikkan oleh Nabi, sahabat, tabi'in, ulama, dan generasi berikutnya (Turmuzi et al., 2022).

Para ulama sepakat bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum utama bagi umat Islam (Ridwan et al., 2021). Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwa Al-Qur'an merupakan sumber dari hukum Islam untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai persoalan hukum yang tidak dapat dijawab oleh aturan fiqh, sehingga diperlukan ijtihad kontemporer untuk mengatasi persoalan-persoalan aktual tersebut (Ridwan, 2020).

Ijtihad adalah upaya ahli fikih untuk menggali hukum syar'i dari sumbernya, dengan tujuan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat (Ridwan, 2020). Sedangkan Ijtihad Kontemporer atau fikih kontemporer, adalah hasil ijtihad yang mengacu pada permasalahan sehari-hari secara objektif, dengan menganalisis kasus secara cermat menggunakan metodologi keilmuan yang relevan, kemudian mencocokkannya dengan sumber hukum seperti Al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas (Azhari & Hamdi, 2024). Menurut Syamsul hilal, Fiqih kontemporer merupakan produk ijtihad yang mengkaji masalah hukum Islam saat ini, dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, sunnah, dan pendapat ulama terdahulu, serta menggabungkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai kesejahteraan umat baik di dunia maupun di akhirat (Hilal, 2008).

Ada beberapa studi yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah studi Abuddin Nata, 2022 tentang fungsi-fungsi Al-Qur'an dalam pengembangan ilmu kebudayaan dan peradaban. Studi Nur Fauziah, 2024 tentang Peranan Ulumul Quran Dalam Pembentukan Hukum Islam. Studi Muhammad Zaki Mubarak, dkk., 2024 tentang Konsep ijtihad Kontemporer dan Implementasinya di Indonesia. Dari beberapa studi yang telah dipaparkan tersebut maka studi diposisikan adalah untuk memperkuat dan mengisi kekosongan studi Nur

Fauziah, 2024 tentang Peranan Ulumul Quran Dalam Pembentukan Hukum Islam.

Oleh sebab itu, Al-Qur'an diturunkan sebagai *hudan lin-nas* (petunjuk bagi manusia) yang meyakini prinsip *shālih likulli zamān wa makān* (layak dan relevan untuk setiap zaman dan tempat). Namun, dinamika perubahan zaman yang dipicu oleh globalisasi, lompatan teknologi, serta pergeseran struktur sosial-budaya telah melahirkan berbagai persoalan hukum dan kemanusiaan baru yang belum pernah tereksplisitkan dalam peradaban klasik. Di sinilah terjadi tantangan epistemologis: bagaimana teks Al-Qur'an yang bersifat terbatas (*al-nushūsh mutanāhiyah*) mampu menjawab realitas dan masalah manusia yang terus berkembang tanpa batas (*al-hawādits ghairu mutanāhiyah*).

Dalam merespons dialektika antara teks dan modernitas ini, Ulumul Qur'an kerap kali hanya diposisikan sebagai sekumpulan disiplin ilmu sejarah dan dokumentatif—seperti *asbabun nuzul*, *nasakh-mansukh*, hingga *makkiyah-madaniyah*—yang statis dan diulang-ulang. Padahal, jika dibaca dengan kacamata metodologis yang dinamis, Ulumul Qur meiliki potensi kritis sebagai perangkat hermeneutika yang mampu menghubungkan ideal moral Al-Qur'an dengan realitas kontemporer. Tanpa adanya pemaknaan ulang terhadap Ulumul Qur'an, praktik ijtihad berisiko terjebak pada dua kutub ekstrim: tekstualisme kaku yang mencabut Al-Qur'an dari konteks zaman, atau liberalisme radikal yang mengabaikan kaidah-kaidah penafsiran mendasar.

Oleh karena itu, merekonstruksi Ulumul Qur'an sebagai "kompas baru" dalam ijtihad kontemporer menjadi krusial. Pendekatan ini menuntut pemosisian kembali ilmu-ilmu Al-Qur'an bukan sekadar sebagai instrumen hafalan atau tradisi skolastik, melainkan sebagai metodologi pemikiran yang progresif. Melalui pembacaan yang dialektis antara teks dan modernitas, Ulumul Qur'an diharapkan mampu memberikan kerangka kerja ijtihad yang tetap berakar kuat pada otentisitas wahyu sekaligus responsif terhadap tuntutan zaman.

B. Konsep Al Qur'an dan Ulumul Qur'an dalam Ijtihad

1. Hakikat Al-Qur'an sebagai Sumber Utama Ijtihad

Secara epistemologis dalam hukum Islam (*Usul Fiqh*), Al-Qur'an menduduki posisi *al-masdar al-awwal* (sumber hukum pertama dan utama). Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Dalam ruang lingkup ijtihad, ayat-ayat Al-Qur'an terbagi menjadi dua kategori utama berdasarkan kejelasan penunjukannya (*dalālah*):

- a) *Ayat Qath'ī ad-Dalālah*: Ayat-ayat yang memiliki makna eksplisit, tegas, dan tidak mengandung multitafsir (seperti rincian pembagian waris atau aturan ibadah mahdhah). Terhadap ayat kategori ini, ruang bagi ijtihad tertutup (*lā ijtihāda fī maudhi'i an-nashsh*).

- b) Ayat *Zhannī ad-Dalālah*: Ayat-ayat yang bermakna ambigu, berpotensi mengandung fleksibilitas pemaknaan, atau tersusun dalam struktur bahasa yang umum (*'am*), abstrak, atau berupa prinsip-prinsip moral universal (*kulliyyāt*). Wilayah inilah yang menjadi objek utama perdebatan dan formulasi ijtihad dari masa ke masa.

Persoalan mendasar dalam ijtihad kontemporer adalah bagaimana memperlakukan ayat-ayat yang bersifat tekstual agar tidak kehilangan konteks ideal moralnya ketika dihadapkan dengan kompleksitas modernitas.

2. Redefinisian Ulumul Qur'an: dari Ilmu Dokumentatif menuju Metodologi Hermeneutis

Secara historis, Ulumul Qur'an (*ilmu-ilmu Al-Qur'an*) berkembang sebagai perangkat ilmu pendukung untuk memahami isi, sejarah penulisan, struktur bahasa, dan latar belakang penurunan Al-Qur'an. Namun, dalam konteks ijtihad kontemporer, cabang-cabang Ulumul Qur'an harus direkonstruksi fungsinya dari sekadar alat bantu dokumentatif menjadi perangkat metodologis kritis:

- a) *Asbāb an-Nuzūl* (Sebab Turunnya Ayat): Tidak lagi hanya dipahami sebagai sejarah latar belakang kasus masa lalu, melainkan sebagai alat untuk menganalisis konteks sosio-historis masyarakat Arab abad ke-7. Melalui analisis ini, seorang mujtahid dapat membedakan antara hukum yang bersifat lokal-temporer (*khāsh*) dengan pesan moral yang bersifat universal (*'ām*).
- b) *Al-Makkiyyah wa al-Madaniyyah*: Pembagian periode ini memberikan kerangka berpikir transformatif. Periode Makkah merepresentasikan fondasi teologis dan nilai kemanusiaan universal, sedangkan periode Madinah merepresentasikan aplikasi hukum praktis yang responsif terhadap pembentukan masyarakat.
- c) *An-Nāsikh wa al-Mansūkh* (Abrogasi): Dalam perspektif kontemporer, ilmu ini memperlihatkan adanya dinamika bertahap (*tadarruj*) dalam penerapan hukum Al-Qur'an yang disesuaikan dengan kesiapan sosial masyarakat.
- d) *Al-Muthlaq wa al-Muqayyad / Al-'Ām wa al-Khāsh*: Merupakan perangkat linguistik untuk mengukur daya jangkauan sebuah hukum, apakah berlaku secara umum tanpa batas atau terbatas pada kondisi tertentu.

3. Dialektika Teks dan Konteks dalam Peran Ijtihad

Integrasi antara Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an dalam praktik ijtihad melahirkan formulasi hukum yang tidak terlepas dari realitas objektif (*al-wāqī'*). Ijtihad yang berbasis pada Ulumul Qur'an yang progresif menuntut seorang mujtahid untuk:

- a) Memahami Teks (*Fahm an-Nashsh*): Mempergunakan instrumen kebahasaan dan struktur struktur intrinsik Al-Qur'an untuk menangkap makna harfiah dan kehendak teks.
- b) Memahami Realitas (*Fahm al-Wāqī'*): Membaca fakta sosial, ilmu pengetahuan, serta kondisi riil masyarakat modern tempat hukum tersebut akan diterapkan.
- c) Penyelarasan melalui *Maqāshid asy-Syari'ah*: Menghubungkan makna Al-Qur'an dengan tujuan utama syariat (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar menghadirkan kemaslahatan (*jalb al-manāfi'*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafāsīd*).

Dengan demikian, Ulumul Qur'an bukan sekadar warisan keilmuan klasik yang statis, melainkan sebuah kerangka epistemologis yang menjamin agar proses ijtihad tetap berjangkar kuat pada otentisitas teks Al-Qur'an sekaligus tanggap terhadap tuntutan peradaban modern.

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang wajib diyakini dan diterapkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai sumber hukum Islam utama, Al-Qur'an menjadi dasar hukum yang penting, sekaligus sebagai obat penawar, pembeda antara yang hak dan yang batil, serta petunjuk menuju jalan yang lurus (Trismayanti & Rizky, 2023).

Pengaruh al-Qur'an yang luar biasa merupakan salah satu kemukjizatan yang berbeda dari mukjizat Nabi dan Rasul lainnya. Jika mukjizat para Nabi lebih menekankan pada kekaguman terhadap kekuasaan Allah, yang tidak dapat ditiru atau dirasakan manfaatnya oleh manusia, maka kemukjizatan al-Qur'an terdapat pada kandungannya yang mendorong perkembangan ilmu, budaya, dan peradaban, yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh manusia (Nata, 2022).

Al-Qur'an mencakup aturan untuk segala situasi dan kondisi kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW, sebagai rasul dan memegang mukjizat al-Qur'an, diberi keistimewaan untuk memberi penjelasan secara rinci hal-hal yang masih bersifat umum dalam al-Qur'an (Ridwan et al., 2021).

Menurut Shihab, peran Al-Qur'an sebagai sumber yang dapat membangun peradaban dan tradisi menulis yang tinggi tidak memerlukan argumen teologis. Semua pihak harus mengakui bahwa Al-Qur'an telah menghasilkan berbagai karya yang memenuhi perpustakaan di seluruh dunia. Ini terjadi karena keyakinan kuat bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah dan kitab suci umat Islam, yang menjadi dasar bagi banyak karya dan kemajuan intelektual di berbagai bidang (Nata, 2022).

Dari segi fungsinya, Al-Qur'an berperan untuk menyempurnakan kitab-kitab suci yang ada sebelumnya dan mengoreksi penyimpangan dalam ajaran-ajaran tersebut. Selain itu, Al-Qur'an juga berfungsi sebagai panduan hidup bagi umat manusia hingga akhir zaman, yang merupakan peran utama Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir (Agus Salim Syukran, 2019).

Konsep-konsep dalam Al-Qur'an bertujuan untuk membentuk pemahaman yang menyeluruh tentang nilai-nilai ajaran Islam. Selain itu, Al-Qur'an juga mengajak manusia untuk merenung dan mengambil pelajaran melalui kisah-kisah sejarah dan perumpamaan (amsal) yang terkandung di dalamnya. Melalui pemikiran tentang peristiwa-peristiwa historis dan simbol-simbol metaforis, Al-Qur'an mengarahkan manusia untuk memahami hakikat serta makna kehidupan. Banyak ayat yang menyimpan hikmah, baik yang tersurat maupun yang tersirat, seperti simbol tentang lemahnya rumah laba-laba, daun yang jatuh, atau kerasnya ombak laut yang mengingatkan manusia tentang pengawasan Tuhan (Nata, 2022).

Ulumul Qur'an adalah ilmu yang membahas berbagai aspek terkait Al-Qur'an. Menurut Al-Zarqani, ia mencakup turunnya, urutan-urutannya, pengumpulan, penulisan, bacaan, tafsiran, kemukjizatannya, nasikh dan mansukh, serta penolakan terhadap keraguan. Manna' al-Qathan menambahkan pembahasan tentang sebab-sebab turunnya, ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. T.M. Hasbi As-Shiddiqie juga menekankan pembahasan tentang nuzul, tertib, pengumpulan, penulisan, bacaan, tafsiran, i'jaz, nasikh mansukh, serta penolakan terhadap syubhat yang diajukan kepada Al-Qur'an (Isa, 2018).

C. Sejarah dan Perkembangan Ulumul Qur'an dalam Ijtihad

Ulumul Qur'an tidak lahir dalam bentuk disiplin ilmu yang terkodifikasi secara spontan, melainkan berkembang secara bertahap seiring dengan tuntutan sejarah, kompleksitas sosial, dan kebutuhan metodologi ijtihad umat Islam. Perkembangan Ulumul Qur'an dalam kaitannya dengan penetapan hukum (ijtihad) dapat dibagi ke dalam beberapa fase historis utama (Era Era Kenabian dan Sahabat: Epistemologi Praktis-Kontekstual, Era Kodifikasi Ilmiah (Abad ke-2 hingga ke-8 H): Pembentukan Alat Bantu Teks, Era Ensiklopedis Klasik (Abad ke-8 hingga ke-10 H): Systematisasi Kompleks, Era Modern dan Kontemporer: Reorientasi dan Hermeneutika Kritis).

Secara historis, konsep Ulumul Qur'an sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang menyampaikan wahyu kepada para sahabat. Namun, istilah "Ulumul Qur'an" sebagai cabang ilmu yang terpisah baru muncul kemudian, dan para ahli sejarah memiliki pandangan yang berbeda mengenai asal-usulnya. Ulumul Qur'an mempelajari dua aspek utama: pertama, kajian tentang materi yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti tafsir, dan kedua, kajian terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an di luar teksnya, seperti asbab an-nuzul. Perkembangan Ulumul Qur'an sangat erat kaitannya dengan proses turunnya wahyu dan penyusunan mushaf. Meskipun tidak diketahui secara pasti kapan istilah ini pertama kali digunakan, beberapa ahli menyebutkan bahwa Ibn Al-Marzuban (wafat 309 H) adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah ini (Zuwita, 2024).

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai asal mula istilah Ulumul Qur'an. Beberapa sejarawan (muarrikhin) berpendapat bahwa istilah ini pertama kali muncul pada abad ke-7 Hijriyah, meskipun tanpa alasan yang jelas. Imam Zarqoni menyatakan bahwa istilah Ulumul Qur'an muncul pada abad ke-5 Hijriyah, bersamaan dengan penulisan kitab *al-Burhan fi Ulumi al-Qur'an* oleh Ali Ibrahim ibn Sa'id al-Khufi. Di sisi lain, Subhi Sholih berpendapat bahwa istilah tersebut pertama kali digunakan oleh Ibn Murzaban (w. 309 H), berdasarkan penemuan kitab-kitab yang membahas kajian Al-Qur'an pada abad ke-3 H, dan pandangan ini juga didukung oleh Hasbi Ashshidiqi. Sementara itu, Thoba'thoba'i berpendapat bahwa istilah Ulumul Qur'an sudah ada sejak masa Rasulullah, karena para sahabat dan tabiin telah mengenal ilmu ini meskipun belum disusun secara sistematis, dengan alasan adanya larangan untuk mencatat selain Al-Qur'an (Abu Anwar, 2023).

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mulailah muncul ilmu Al-Qur'an dan berlanjut pada masa Khulafa' al-Rasyidin, terutama dengan peran 'Utsman bin 'Affan yang memulai penulisan Al-Qur'an. Penulisan ini membuka jalan bagi ilmu rasm Al-Qur'an. Setelah itu, pada masa 'Ali bin Abi Thalib, ilmu nahwu berkembang, yang mendasari ilmu *i'rab* Al-Qur'an. Perkembangan ilmu ini dilanjutkan oleh sahabat dan generasi tabiin dengan munculnya berbagai ilmu tafsir, ilmu asbab al-nuzul, ilmu makki dan madani, serta nasikh dan mansukh. Pada abad kedua Hijriyah, ilmu-ilmu ini mulai dituliskan. Tokoh-tokoh seperti Syu'bah bin al-Hajjaj dan Sufyan bin 'Uyainah muncul di abad ini, diikuti oleh penyusunan kitab-kitab oleh cendekiawan seperti Ibn Qutaibah dan al-Sijistani. Di abad kelima Hijriyah, karya-karya seperti *Ijdz al-Qur'an* dan *I'rab Al-Qur'an* muncul. Pada abad ke-7, ilmuwan seperti al-Zarkasyi dan al-Suyuthi menyusun karya-karya penting tentang ilmu Al-Qur'an. Pada masa modern, para pemikir mengaitkan ilmu Al-Qur'an dengan pengetahuan modern, menciptakan karya-karya baru, termasuk di Indonesia, dengan tokoh seperti Muhammad Quraish Shihab yang menulis *Membumikan Al-Quran*. Selain itu, orientalis juga menunjukkan ketertarikan besar terhadap kajian Al-Qur'an sejak abad ke-12, meskipun dengan tujuan yang beragam, baik positif maupun negatif (Drajat, 2017).

D. Fungsi dan Peran Ulumul Qur'an dalam Ijtihad

Dalam pembentukan hukum Islam, Ulumul Qur'an berfungsi sebagai sumber utama petunjuk dan hukum Allah. Tafsir membantu memahami makna ayat normatif dan legislatif, sementara Asbabun Nuzul memberikan konteks sejarah untuk penafsiran ayat-ayat hukum. Nasikh dan Mansukh mengidentifikasi ayat yang masih berlaku atau telah digantikan, dan Qira'at memperkaya pemahaman melalui variasi bacaan yang mempengaruhi interpretasi hukum (Fauziah, 2024). Dengan demikian, Ulumul Qur'an memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum Islam, yaitu sebagai sumber utama petunjuk dan hukum

Allah, yang mencakup berbagai bidang ilmu untuk memahami, menafsirkan, serta mengaplikasikan isi Al-Qur'an.

Fungsi Ulumul Qur'an dalam menafsirkan Al-Qur'an mencakup dua aspek utama. Pertama, Ulumul Qur'an berperan dalam memastikan bahwa orang yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dapat melakukannya dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penguasaan Ulumul Qur'an menjadi langkah awal yang penting sebelum melakukan tafsir. Kedua, dengan menguasai Ulumul Qur'an, seseorang dapat lebih mendalami dan memahami makna Al-Qur'an. Ulumul Qur'an juga berfungsi sebagai kunci untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan maksud yang terkandung di dalamnya, serta sebagai dasar dalam ilmu tafsir. Selain itu, Ulumul Qur'an menjadi standar atau ukuran dalam tafsir, sehingga semakin mendalam penguasaan Ulumul Qur'an, semakin akurat dan mendekati kebenaran tafsir tersebut. Dengan demikian, Ulumul Qur'an membantu membedakan antara tafsir yang shahih dan yang tidak shahih (Isa, 2018).

Sejalan dengan penjelasan di atas, Ulumul Qur'an memiliki beberapa peranan dalam pembentukan hukum Islam, antara lain: 1) Membantu memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks linguistik, historis, dan sosial untuk menghindari penafsiran keliru. 2) Menyediakan metode dan kaidah untuk menentukan hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an, dengan memperhatikan asbabun nuzul, illat, dan naskh. 3) Menetapkan prioritas hukum dalam kasus ayat yang memiliki redaksi serupa. 4) Menjembatani perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menafsirkan ayat dan menetapkan hukum. 5) Membantu ulama menghadapi permasalahan baru dengan menggunakan metode dan kaidah yang ada (Fauziah, 2024).

Selain itu Ulumul Qur'an berfungsi sebagai fondasi metodologis (*manhaj*) yang mengarahkan dan membatasi proses ijtihad agar tetap berada di jalur yang benar. Tanpa pemahaman mendalam terhadap cabang-cabang ilmu Al-Qur'an, sebuah proses ijtihad berisiko menghasilkan hukum yang terlepas dari konteks wahyu atau justru terlalu kaku hingga tidak responsif terhadap perkembangan zaman. Peran dan fungsi utama Ulumul Qur'an dalam operasionalisasi ijtihad dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kompas Metodologis Pemaknaan Teks (*Asbāb an-Nuzūl*). Fungsi utama *Asbāb an-Nuzūl* dalam ijtihad adalah mengungkap rasio legis (*'illat*) dan konteks sosiologis di balik penurunan suatu hukum.
 - a) Menyingkap *Maqāshid* (Tujuan Syariat): Pengetahuan tentang latar belakang peristiwa membantu mujtahid membedakan antara ketentuan yang bersifat spesifik-lokal (*khāsh*) dengan prinsip moral yang berlaku universal (*'ām*).
 - b) Mencegah Misinterpretasi: Memahami kondisi historis Arab abad ke-7 memagari mujtahid dari menarik simpulan hukum yang melenceng akibat membaca teks secara terisolasi dari realitas sosial penurunannya.

2. Alat Pemeta Sifat Hukum dan Fleksibilitas Teks. Melalui perangkat kebahasaan dan klasifikasi ayat dalam Ulumul Qur'an, seorang mujtahid dapat mengukur tingkat ketetapan dan fleksibilitas suatu ayat:
 - a) *Makkiyyah* dan *Madaniyyah*: Membantu memetakan hirarki nilai. Ayat *Makkiyyah* memuat esensi teologis, moral, dan kemanusiaan universal yang tidak berubah, sementara ayat *Madaniyyah* berisi regulasi sosial-politik yang lebih dinamis dan aplikatif.
 - b) *Al-Muthlaq wa al-Muqayyad* serta *Al-'Ām wa al-Khāsh*: Mengatur daya jangkauan penerapannya. Perangkat ini menentukan apakah suatu perintah dalam Al-Qur'an berlaku secara mutlak tanpa syarat atau terikat oleh batasan-batasan kontekstual tertentu.
3. Penentu Dinamika Penetapan Hukum (*An-Nāsikh wa al-Mansūkh*). Kajian abrogasi (*nasakh*) berfungsi untuk memahami tahapan (*tadarruj*) dan evolusi pembentukan hukum Islam pada masa kenabian.
 - a) Dalam ijtihad kontemporer, pemahaman tentang *nasakh* tidak sekadar dimaknai sebagai penghapusan hukum lama oleh hukum baru, melainkan sebagai bukti bahwa penetapan hukum sangat memperhatikan tingkat kesiapan dan kemaslahatan masyarakat.
 - b) Ini memberi landasan metodologis bagi mujtahid untuk merumuskan kebijakan hukum yang bersifat gradual dalam merespons problem-problem sosial yang kompleks.
4. Benteng Otentisitas dan Penjaga Demarkasi Ijtihad. Ulumul Qur'an menetapkan batas-batas yang jelas mengenai wilayah mana yang boleh diintervensi oleh pemikiran manusia dan mana yang bersifat dogmatis mutlak:
 - a) Menjaga Batas *Qath'ī* dan *Zhannī*: Ulumul Qur'an memagari mujtahid agar tidak melakukan ijtihad pada kawasan *Qath'ī ad-Dalālah* (ketetapan eksplisit yang tidak mengandung keraguan) sekaligus membuka ruang eksplorasi yang seluas-luasnya pada kawasan *Zhannī ad-Dalālah*.
 - b) Mencegah Tekstualisme dan Liberalisme Ekstrem: Berfungsi sebagai penyeimbang agar ijtihad tidak jatuh pada tekstualisme kaku yang mengabaikan realitas, serta tidak terjerumus pada relativisme bebas yang mengabaikan kerangka dasar wahyu.

Melalui integrasi seluruh fungsi tersebut, Ulumul Qur'an berperan sebagai "kompas" yang memastikan bahwa ijtihad kontemporer tetap berakar kuat pada otentisitas pesan Ilahi sekaligus memicu lahirnya solusi hukum yang maslahat, adil, dan relevan dengan zaman.

E. Simpulan

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berperan sebagai sumber hukum dan pedoman hidup. Keistimewaannya terletak pada isi yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban. Al-Qur'an memuat pedoman hidup manusia yang dijelaskan lebih rinci oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Al-

Qur'an juga berfungsi untuk membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya yang menyimpang dan memberikan petunjuk bagi umat manusia hingga hari kiamat. Ulumul Qur'an adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek yang berkaitan dengan Al-Qur'an, seperti tafsir, asbab an-nuzul, dan lain-lain. Ilmu ini telah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan sangat penting dalam memahami serta menafsirkan Al-Qur'an. Ulumul Qur'an berperan untuk memastikan tafsir yang akurat dan menjadi acuan dalam membedakan tafsir yang sahih dari yang tidak sahih. Selain itu, Ulumul Qur'an juga berperan dalam penyusunan hukum Islam, seperti membantu memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, menentukan prioritas hukum, dan menyelesaikan perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Ulumul Qur'an bukan sekadar disiplin ilmu dokumentatif-sejarah klasik, melainkan kerangka epistemologis dan metodologis yang sangat penting dalam operasionalisasi ijtihad kontemporer. Dialektika antara teks Al-Qur'an yang terbatas (*al-nushūsh mutanāhiyah*) dan dinamika zaman yang terus berkembang tanpa batas (*al-hawādits ghairu mutanāhiyah*) menuntut pemaknaan ulang terhadap ilmu-ilmu Al-Qur'an. Secara historis, Ulumul Qur'an telah bertransformasi dari pemahaman intuitif para sahabat, menuju kodifikasi sistematis-skolastik pada era klasik, hingga menjadi metodologi hermeneutika kritis di era modern. Melalui penguasaan terhadap cabang-cabangnya—seperti *Asbāb an-Nuzūl*, *Makkiyyah-Madaniyyah*, *An-Nāsikh wa al-Mansūkh*, hingga perangkat linguistik—seorang mujtahid dapat menggali rasio legis ('illah), memahami konteks sosial penafsiran, serta menentukan tingkat fleksibilitas hukum. Dengan demikian, Ulumul Qur'an berfungsi sebagai kompas penyeimbang dalam ijtihad masa kini. Kehadirannya menjaga otentisitas pesan ilahi agar tidak terjerumus ke dalam relativisme bebas, sekaligus mencegah sikap tekstualisme kaku agar hukum Islam tetap responsif, maslahat, dan relevan (*shālih li-kulli zamān wa makān*) dalam menjawab tantangan modernitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Anwar, M. H. (2023). *Ulumul Qur'an: Sebuah Pengantar* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Agus Salim Syukran, A. S. S. (2019). Fungsi Al-Qur'an bagi Manusia. *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 1(2), 90–108. <https://doi.org/10.53563/ai.v1i2.21>
- Azhari, F., & Hamdi, F. (2024). Konsep Ijtihad Kontemporer Dan Implementasinya Di Indonesia. *An-Nahdhah ...*, 17(1), 1–26. <https://jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/326%0Ahttps://jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/download/326/172>
- Drajat, A. (2017). *Ulumul Qur'an: Pengantar Ilmu-ilmu Al-Qur'an* (1st ed.). Kencana.

- Fauziah, N. (2024). *PERANAN ULUMUL QURAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM*. 3(2), 178–183.
- Hilal, S. (2008). Dinamisasi Manajemen Mutu Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Adabiyah*, 5(2), 1–9.
- Isa, Abdul Gani. (2018). *ULUMUL QUR'AN (Kajian Sejarah)*. Academia, 13.
- Nata, A. (2022). Fungsi-fungsi Al-Qur'an dalam pengembangan ilmu, kebudayaan dan peradaban. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(3), 352. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v11i3.7609>
- Ridwan, M. (2020). Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah). *Jurnal Masohi*, 1(2), 110. <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356>
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'). *BORNEO: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1 No.(2), 28–41.
- Trismayanti, R., & Rizky, M. (2023). Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam Di Zaman Modern: Tinjauan Dari Segi Teori Dan Praktik. *Social, Educational, Learning, and Language*, 1(2), 153–186.
- Turmuji, M., Tsuroya, F. I., Konsentrasi, H., Al-Qur, A., Uin, S., & Kalijaga, Y. (2022). Studi Ulumul Qur'an: Memahami Kaidah Muhkam-Mutasyabih dalam Al-Qur'an. *Juni*, 3(1), 584.
- Zuwita, R. W. (2024). Sejarah dan Perkembangan Ilmu Ulumul Quran di Dunia Islam. *JETBUS: Journal of Education Transportation and Business*, 1(1), 18–23. <https://doi.org/10.57235/jetbus.v1i1.2992>

